



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Nama : Gunawan Basri HS;
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam, 01 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Alamat : Jl.Kombes H.Umar No.1046 Rt.006 Rw. 002 Kel.
Besemah

Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pga. pada tanggal 04 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kombes H. Umar No. 1046 Rt.006 Rw. 002 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. GUNAWAN BASRI HS dengan NIK 1672020101620018;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon APRILIA pada tanggal 05 Juli 1997 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/02/VII/1997;

Halaman 1 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama GUNAWAN BASRI HS dengan Nomor : 1672021401100001;
4. Bahwa Pemohon lahir di Pagaram pada tanggal 01 Januari 1962 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 4151/DISP/1994;
5. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Pemohon an. GUNAWAN yang lahir di Pagaram pada tanggal 01 Januari 1962 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 4151/DISP/1994 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon GUNAWAN di Ganti menjadi GUNAWAN BASRI HS disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1672020101620018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672021401100001.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon An. an. GUNAWAN yang lahir di Pagaram pada tanggal 01 Januari 1962 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 4151/DISP/1994 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon **GUNAWAN** di Ganti menjadi **GUNAWAN BASRI HS** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1672020101620018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672021401100001;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan

Halaman 2 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672020101620018 atas nama Gunawan Basri HS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 16720204804640003 atas nama Aprilia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1672021401100001 atas nama Kepala Keluarga Gunawan Basri HS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran : 4151/DISP/1994 atas nama Gunawan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat (P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: II OC oh atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Madya Palembang (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/02/ VII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Dicky Martinus:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi tentang adanya permohonan perubahan nama dari Pemohon pada akta kelahiran pemohon;

Halaman 3 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertulis di akta kelahiran adalah Gunawan menjadi Gunawan Basri HS;

- Bahwa perbaikan nama tersebut dengan alasan untuk menyamakan dengan dokumen kependudukan lainnya dan untuk kepentingan persyaratan anak Pemohon untuk mendaftar sebagai Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 KMS. Usman Effendi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi tentang adanya permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya yang pada akte kelahiran tertulis Gunawan menjadi Gunawan Basri HS;

- Bahwa Nama Pemohon pada KTP dan KK adalah Gunawan Basri HS;

- Bahwa perubahan nama tersebut dengan alasan untuk kepentingan persyaratan anak Pemohon untuk mendaftar sebagai Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah nama Pemohon yang ada pada akta kelahiran Nomor 4151/DISP/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat dari yang tertulis Gunawan dirubah menjadi Gunawan Basri HS;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sehingga Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan keterangan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Pemohon bernama Gunawan Basri HS seperti yang tertera pada KTP 1672020101620018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (Vide bukti P-1);
- Bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran Nomor 4151/DISP/1994 nama pemohon tertulis Gunawan (Vide bukti P-4)
- Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama dengan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 5 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kepentingan administrasi Kependudukan pemohon di kemudian hari dan untuk persyaratan anak Pemohon mendaftar sebagai anggota POLRI, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran yaitu dari yang tertulis Gunawan dirubah menjadi Gunawan Basri HS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil-dalil dari permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Nomor 4151/DISP/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat dari yang tertulis Gunawan dirubah menjadi Gunawan Basri HS, menurut Hakim adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 6 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon An. Gunawan yang lahir di Pagaralam pada tanggal 01 Januari 1962 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 4151/DISP/1994 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon Gunawan Di Ganti Menjadi Gunawan Basri HS disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1672020101620018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672021401100001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk mencatat perbaikan nama tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami Subur Eko Prasetyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hariyansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya relass panggilan : Rp. 150.000,00
- Biaya PNPB Relass Panggilan : Rp. 10.000,00

Halaman 7 Penetapan Perkara Perdata No. 20/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 6.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Total biaya : Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)